

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**



Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pelayanan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebijakan pelayanan informasi publik dirancang untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar telah menyusun dan menerapkan berbagai regulasi internal yang selaras dengan kebijakan nasional, Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta kebijakan daerah terkait keterbukaan informasi. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan informasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Fokus kebijakan pelayanan informasi publik meliputi:

1. Mewujudkan akses informasi yang inklusif, dengan menyediakan informasi publik yang terbuka, relevan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Memperkuat peran kelembagaan PPID, sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna memperluas jangkauan diseminasi informasi melalui media digital.

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, agar layanan informasi dapat diberikan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
5. Menjamin kepastian layanan informasi, melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan transparan.

Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar berupaya menjadi institusi yang adaptif terhadap tuntutan keterbukaan informasi sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

b. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik yang berkualitas tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung layanan informasi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang nyaman dan optimal.

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap keterbukaan informasi, Dinas telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik yang representatif. Ruang ini difungsikan sebagai pusat layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung, dengan suasana yang tertata, ramah, dan kondusif, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap keterbukaan informasi, Dinas telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik yang representatif. Ruang ini difungsikan sebagai pusat layanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung, dengan suasana yang tertata, ramah, dan kondusif, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik.

- **Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Pelayanan informasi publik dikelola oleh PPID yang didukung oleh aparaturnya yang memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Petugas PPID telah mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan

informasi publik, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan pelayanan publik modern.

- **Anggaran dan Penggunaannya**

Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD. Anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelayanan, antara lain melalui pengadaan sarana prasarana, pengembangan sistem digitalisasi arsip, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan bahan informasi publik. Seluruh penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Kegiatan yang Dilaksanakan**

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, antara lain sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan perangkat desa, pengembangan sistem informasi digital, evaluasi layanan tatap muka, serta pelatihan internal bagi petugas PPID. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan Dinas.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dilakukan secara terkoordinasi melalui Sekretariat. Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana berperan dalam mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik dengan dukungan admin PPID.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi PPID, di mana kebutuhan informasi diidentifikasi dan didistribusikan kepada bidang terkait sesuai dengan kewenangannya. Informasi yang telah dihimpun, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun digital, selanjutnya dikelola secara terstruktur untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Masing-Masing Bidang

No	Bidang	Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025
1	Sekretariat	3
2	Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa	4
3	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
Total		8

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih dijumpai beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian bersama. SOP yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum meratanya pemahaman SDM PPID terhadap regulasi keterbukaan informasi serta keterbatasan sarana pendukung pelayanan.

Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan dan penguatan sistem pelayanan informasi publik di masa mendatang.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dirumuskan beberapa langkah strategis, antara lain penyusunan dan pembaruan Daftar Informasi Publik oleh masing-masing bidang, penertiban pencatatan permohonan informasi, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi petugas layanan informasi.

VI. Saran dan Kesimpulan

a. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pelayanan informasi berjalan lebih efektif, transparansi semakin meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik juga terus bertambah.

b. Saran

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi kapasitas SDM, perluasan sosialisasi keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Karanganyar, 31 Desember 2025

Mengetahui
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

Pih. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Selaku PPID Pelaksana

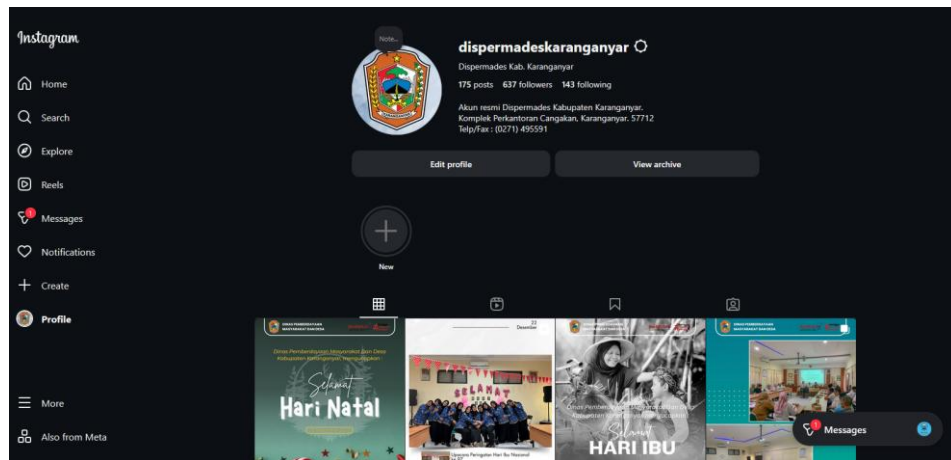
ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP. 19820123 200012 2 001

LAMPIRAN

A. Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar



B. Akun Resmi Instagram Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar



C. Monev PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025



D. Visitasi Komisi Informasi Prov. Jateng dalam Rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kab. Karanganyar



E. Pembinaan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan

